

**PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2019  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK NOMOR 135/PL.01.9-Kpt/1408/KPU-Kab/VIII/2019 TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2019**

**ABSTRAK :** Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 193-C5-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 6 Agustus 2019 yang amarnya menyatakan 1) dalam Eksepsi : Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak terkait 2) Dalam Pokok Permohonan Mengabulkan Penarikan Kembali Permohonan Pemohon untuk Dapil Siak 3 dan Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya, selanjutnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70-03-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 06 Agustus 2019 yang amarnya menyatakan : 1) Dalam Eksepsi : Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait; 2) Dalam Pokok Permohonan : Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak ini adalah :**  
UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019; Keputusan KPU Kabupaten Siak Nomor 118/PL.01.8-Kpt/1408/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 135/PL.01.9-Kpt/1408/KPU-Kab/VIII/2019 diatur tentang :**

1. Menetapkan Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019;
2. Menetapkan Rekapitulasi Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019.

**CATATAN :** - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Agustus 2019

- Lampiran 5 Halaman.